



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2023/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi Hadanah dan nafkah anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan MP Abadi, Pendidikan SLTA, Bertempat kediaman di Dusun Campagaya Timur (dekat pelelangan ikan beba), Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, sebagai Penggugat.

Melawan:

Tergugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTP, Bertempat kediaman di Lapas Kelas I Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penguat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguat dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor: 281/Pdt.G/2023/PA.Tkl. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 19 Juli 2014 di rumah orang tua Penguat di Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/10/VII/2014, tertanggal 19 Juli 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selama 3 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Faqih Khairy Iqsah bin Iqrha Riezhadhi Arief, NIK: 7305062710140001, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 27 Oktober 2014, usia 7 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, (dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

5.1. Tergugat malas bekerja dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Suami;

5.2. Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang (Narkoba);

5.3. Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo);

5.4. Tergugat sedang dalam tahanan Lapas Kelas 1 Makassar atas kasus Narkoba;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Juni tahun 2022, pada saat itu Penggugat menasehati dan melarang Tergugat untuk bergaul bersama teman-temannya yang pemakai Narkoba akan tetapi Tergugat malah marah-marah. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini telah berjalan selama 1 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;

8. Bahwa anak yang diasuh oleh Tergugat yang bernama Faqih Khairy Iqsah bin Iqrha Riezhadhi Arief, umur 7 tahun diasuh oleh Penggugat, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa khawatir jika Tergugat terlalu keras dan sering marah-marah sehingga tidak bisa menjaga perkembangan dan pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Faqih Khairy Iqsah bin Iqrha Riezhadhi Arief, umur 7 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (hadhanah) seorang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan) di atas yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

5. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan hakim penggugat menyatakan mencabut tuntutan Penggugat kepada Tergugat tentang nafkah anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 120/10/VII/2014, tertanggal 19 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- B. Saksi-saksi:
 1. **Subaedah Dg. Ratu binti Sambang**, umur 53 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun sejak tahun 2022 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat memakai narkoba bahkan sekarang tergugat di tahan di Lapas Makassar.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

2. **Saharuddin bin Hasanuddin Dg. Lurang**, umur 32 .tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan den pertengkaran yang disebabkan karena tergugat malas bekerja dan tergugat memakai narkoba bahkan sekarang tergugat di tahan di Lapas Makassar.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena tergugat malas bekerja, suka mengkonsumsi alkohol dan narkoba, akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat dan telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/10/VII/2014, tertanggal 19 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini tidak harmonis lagi, disebabkan karena tergugat malas bekerja dan Tergugat pemakai narkoba, akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar penyebabnya karena tergugat malas bekerja dan Tergugat pemakai narkoba,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya.



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- **من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له**



Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Menetapkan anak yang bernama Faqih Khairy Iqsa bin Iqrha Riezhadhi, Jenis Kelamin Laki-laki, usia 7 tahun berada dibawah asuhan Penggugat.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 M, bertepatan tanggal 12 Shafar 1445 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.H.I. sebagai panitera, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.



Panitera

ttd

Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.H.I.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
 2. Biaya ATK : Rp. 150.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 690.000,00
 4. PNBP : Rp. 20.000,00.
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
 6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.
 - Jumlah : Rp 910.000,00
- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)